



PUTUSAN

NOMOR 0961/Pdt.G/2017/PA.Sub.

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sumbawa Besar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara permohonan cerai talak antara:

Penggugat, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Sumbawa, sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi**;

melawan

Tergugat, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Sumbawa, sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat – surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi dimuka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 18 Desember 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumbawa Besar pada tanggal yang sama dibawah register perkara nomor 0961/Pdt.G/2017/PA.Sub. pada pokoknya mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut;

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 20 Maret 2017, sebagaimana terdaftar di Kantor Urusan Agama

Halaman 1 dari 20 hal.Put.No.0961/Pdt.G/2017/PA.Sub.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Utan, Kabupaten Sumbawa, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah nomor 0063/24/III/2017, yang dikeluarkan pada tanggal 20 Maret 2017;

2. Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa Tengah selama kurang lebih tujuh bulan sampai awal bulan Oktober 2017;
3. Bahwa, selama pernikahan antara Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama **Anak** umur lima bulan;
4. Bahwa, kurang lebih sejak akhir bulan September 2017 kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Pemohon dan Termohon yang terus menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:
 - 4.1. Termohon tidak mau menerima keadaan Pemohon yang masih berpenghasilan rendah;
 - 4.2. Termohon tidak mau ikut tinggal di tempat lain;
 - 4.3. ibu Termohon terlalu ikut campur urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon;
5. Bahwa, akibatnya kini antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat sejak akhir bulan Oktober 2017 sampai sekarang;
6. Bahwa, dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan Pemohon dan Termohon;
7. Bahwa, untuk memenuhi Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, apabila permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon mohon agar Panitera/Sekretaris Pengadilan Agama Sumbawa Besar mengirimkan salinan penetapan ikrar talak perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Utan, Kabupaten

Halaman 2 dari 20 hal.Put.No.0961/Pdt.G/2017/PA.Sub.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumbawa untuk dilakukan pencatatan pada sebuah buku daftar yang diperuntukkan untuk kepentingan tersebut;

8. Bahwa, Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Agama Sumbawa Besar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon didepan persidangan Pengadilan Agama Sumbawa Besar;
3. Biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa dalam sidang, Pemohon dan Termohon hadir sendiri menghadap kemuka sidang, sehingga Majelis Hakim memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk melaksanakan mediasi yang pada hari pelaksanaannya dimediasi oleh **H. Ahmad Gani, S.H.** Hakim Pengadilan Agama Sumbawa Besar untuk upaya damai, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah pula berusaha semaksimal mungkin untuk mencegah terjadinya perceraian antara Pemohon dan Termohon dengan menasehati Pemohon dan Termohon agar mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon bertanggal 18 Desember 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumbawa Besar pada tanggal yang sama dibawah register perkara Nomor 0961/Pdt.G/2017/PA.Sub. yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa perubahan dan/atau tambahan;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon yang tersebut dalam surat permohonannya, Termohon telah memberikan jawaban secara tertulis bertanggal 22 Februari 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 3 dari 20 hal.Put.No.0961/Pdt.G/2017/PA.Sub.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Konvensi

Termohon mengakui dalil dalil permohonan Pemohon secara murni kecuali dalam hal hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada posita permohonan nomor empat tentang penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, dalil dalil yang dikemukakan oleh Pemohon tidak ada yang benar, yang benar bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan Pemohon menginginkan wanita lain;
2. Bahwa Termohon masih mencintai Pemohon dan keberatan dengan permohonan Pemohon;

Dalam Rekonvensi

1. Bahwa sebagai seorang suami yang akan mentalak isterinya, Pemohon memiliki kewajiban kewajiban yang harus dipenuhi yang merupakan hak Termohon;
2. Bahwa Pemohon telah melalaikan kewajibannya untuk memberi nafkah kepada Termohon selama empat bulan;
3. Bahwa Termohon menuntut Pemohon untuk memenuhi kewajibannya memberikan kepada Termohon hal hal sebagai berikut:
 - 3.1. uang iddah sejumlah Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - 3.2. mut'ah sejumlah Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 - 3.3. nafkah lampau yang dilalaikan selama empat bulan sejumlah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
4. Bahwa anak Pemohon dan Termohon masih kecil dan sangat membutuhkan kasih sayang Termohon sebagai ibu kandungnya, maka selayaknya hak asuh anak diberikan kepada Termohon;
5. Bahwa nafkah anak tersebut adalah tanggung jawab Pemohon sebagai ayah kandungnya, untuk itu Termohon menuntut Pemohon untuk memberikan nafkah anak kepada Termohon sejumlah Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa/mandiri;

Berdasarkan alasan alasan tersebut diatas, maka Termohon memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Dalam Konvensi

Halaman 4 dari 20 hal.Put.No.0961/Pdt.G/2017/PA.Sub.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak permohonan Pemohon seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan tidak dapat diterima;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara ini;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi Termohon seluruhnya;
2. Menghukum Pemohon untuk memberikan kepada Termohon hal hal sebagai berikut:
 - 2.1. uang iddah sejumlah Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - 2.2. uang mut'ah sejumlah Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 - 2.3. nafkah yang dilalaikan selama empat bulan sejumlah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
3. Menetapkan hak asuh atas anak Pemohon dan Termohon yang bernama **Anak** umur lima bulan, ada pada Termohon;
4. Menghukum Pemohon untuk memberikan kepada Termohon nafkah anak sejumlah Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa dan berdiri sendiri;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik secara tertulis bertanggal 07 Maret 2018 yang pada intinya tetap mempertahankan permohonan Pemohon beserta dalil-dalilnya, mengenai gugatan rekonvensi Termohon, Pemohon menyatakan sanggup memberi Termohon yang rinciannya sebagai berikut:

Pertama, nafkah iddah sejumlah Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Kedua, mut'ah berupa uang sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Ketiga, nafkah lampau yang dilalaikan selama empat bulan sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Keempat, nafkah seorang anak sejumlah Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan, hingga anak tersebut dewasa/mandiri;

Menimbang, bahwa terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik secara lisan yang pada intinya tetap mempertahankan

Halaman 5 dari 20 hal.Put.No.0961/Pdt.G/2017/PA.Sub.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawabannya dan mencabut gugatan rekonsvansi Termohon kecuali yang telah disanggupi oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan tanggapan lagi, dengan demikian jawab menjawab antara Pemohon dan Termohon dianggap sudah cukup;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil atau alasan-alasan permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Surat Keterangan nomor 474/432/XII/2017 tanggal 18 Desember 2017 atas nama Pemohon, yang bermaterai cukup dengan nazegelelen dari Kantor Pos, setelah fotokopi tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, maka oleh Ketua Majelis fotokopi tersebut ditandai dengan P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor 0063/24/III/2017 tanggal 20 Maret 2017 atas nama Pemohon sebagai suami dan Termohon sebagai isteri, yang bermaterai cukup dengan nazegelelen dari Kantor Pos, yang aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Utan, Kabupaten Sumbawa, setelah fotokopi tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, maka oleh Ketua Majelis fotokopi tersebut ditandai dengan P.2;

Menimbang, bahwa Pemohon selain mengajukan bukti surat, juga menghadirkan dua orang saksi didepan sidang yang memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

1. Saksi P, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Belum bekerja, bertempat tinggal di Kabupaten Sumbawa;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa setahu saksi, terakhir Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Desa Tengah;
- Bahwa sejauh pengamatan saksi, semula rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis namun sejak akhir bulan September 2017 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dan saksi pernah melihat perselisihan dan pertengkaran tersebut;

Halaman 6 dari 20 hal.Put.No.0961/Pdt.G/2017/PA.Sub.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan Pemohon memiliki pacar lagi;
- Bahwa puncak pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada akhir bulan Oktober 2017 sehingga mengakibatkan Pemohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan sejak itulah terjadi perpisahan tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon sampai sekarang;
- Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon tapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;

2. Saksi P, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di RT.001 RW.002 Desa Tengah, Kecamatan Utan, Kabupaten Sumbawa;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa setahu saksi, terakhir Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Desa Tengah;
- Bahwa sejauh pengamatan saksi, semula rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis namun sejak akhir bulan September 2017 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dan saksi pernah melihat perselisihan dan pertengkaran tersebut;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan Pemohon memiliki pacar lagi;
- Bahwa puncak pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada akhir bulan Oktober 2017 sehingga mengakibatkan Pemohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan sejak itulah terjadi perpisahan tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon sampai sekarang;
- Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon tapi tidak berhasil;

Halaman 7 dari 20 hal.Put.No.0961/Pdt.G/2017/PA.Sub.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan cukup dengan bukti yang telah diajukan didepan sidang, sementara Termohon tidak mengajukan bukti apapun meskipun Majelis Hakim telah memberi kesempatan yang cukup untuk keperluan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam kesimpulannya secara lisan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya untuk mengakhiri ikatan perkawinannya dengan Termohon melalui perceraian, sementara berkenaan dengan gugatan rekonsvansi Termohon, Pemohon tetap mempertahankan batas kesanggupannya untuk memenuhi gugatan rekonsvansi tersebut;

Menimbang, bahwa dalam kesimpulannya secara lisan, Termohon menyatakan menyerahkan putusan kepada Majelis Hakim, sementara berkenaan dengan gugatan rekonsvansinya, Termohon menyatakan menyetujui kesanggupan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim menunjuk kepada berita acara sidang pemeriksaan perkara ini dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon (selanjutnya disebut sebagai Pemohon Konvensi) adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan telah dilaksanakan dengan mediator **H. Ahmad Gani, S.H.**, namun upaya mediasi tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon Konvensi dengan Termohon (selanjutnya disebut sebagai Termohon Konvensi) agar dapat rukun kembali dalam membina rumah tangganya, tetapi tidak berhasil, karena Pemohon

Halaman 8 dari 20 hal.Put.No.0961/Pdt.G/2017/PA.Sub.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi menyatakan sudah sulit untuk dapat rukun kembali dengan Termohon Konvensi dalam membina rumah tangga mereka;

Menimbang, bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon Konvensi adalah permohonan perceraian yang termasuk dalam sengketa perkawinan dan berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya, Pengadilan Agama berwenang untuk mengadili perkara-perkara di bidang perkawinan yang antara lain adalah perkara permohonan cerai talak, oleh karenanya perkara ini termasuk dalam kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon Konvensi yang diakui oleh Termohon Konvensi dan dibuktikan dengan P.1 (Fotokopi Keterangan) yang terpenuhi syarat formil dan materilnya sebagai alat bukti, bukti tersebut merupakan akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh karena itu harus dinyatakan terbukti Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Sumbawa Besar, sesuai dengan ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya, Pemohon Konvensi telah tepat mengajukan permohonannya ke Pengadilan Agama Sumbawa Besar, karena perkara ini termasuk kewenangan relatif Pengadilan Agama Sumbawa Besar;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang terpenuhi syarat formil dan materilnya sebagai alat bukti, bukti tersebut merupakan akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah menikah pada tanggal 20 Maret 2017, dengan demikian sejak tanggal pernikahan tersebut Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi terikat dalam ikatan perkawinan yang sah sebagai suami isteri, hal tersebut sejalan dengan maksud Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi dinyatakan berkualitas untuk bertindak sebagai para pihak dalam perkara ini;

Halaman 9 dari 20 hal.Put.No.0961/Pdt.G/2017/PA.Sub.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan adanya hubungan hukum antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sebagai pasangan suami isteri, maka menjadi logis permohonan yang diajukan oleh Pemohon Konvensi, karena menurut logika hukum tidak mungkin ada permohonan cerai talak, jika tidak ada pernikahan sebelumnya;

Menimbang, bahwa dalil-dalil yang menjadi alasan Pemohon Konvensi untuk bercerai dari Termohon Konvensi adalah karena kehidupan rumah tangganya sejak akhir bulan September 2017 sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi dikarenakan mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi yang disebabkan Termohon Konvensi tidak mau menerima keadaan Pemohon Konvensi yang masih berpenghasilan rendah dan tidak mau diajak tinggal di tempat lain serta ibu Termohon Konvensi yang terlalu ikut campur dalam urusan rumah tangga, pertengkaran tersebut berlangsung terus menerus dan puncaknya terjadi perpisahan tempat tinggal antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi pada akhir bulan Oktober 2017, karena itu Pemohon Konvensi beranggapan tidak ada harapan lagi hidup rukun dalam rumah tangga, alasan tersebut mengacu kepada alasan perceraian yang tersebut dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, karena itu permohonan ini patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon Konvensi tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi yang berakibat pada perpisahan tempat tinggal antara keduanya, telah diakui oleh Termohon Konvensi, meskipun demikian untuk memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pemohon Konvensi tetap diwajibkan untuk menghadirkan pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi;

Halaman 10 dari 20 hal.Put.No.0961/Pdt.G/2017/PA.Sub.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memenuhi perintah dan amanat ketentuan tersebut, Pemohon Konvensi telah menghadirkan dua orang yaitu tetangga Pemohon Konvensi sebagai orang yang dekat dengan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dimuka sidang yang isinya sama dengan dalil Pemohon Konvensi yang diakui oleh Termohon Konvensi, dengan demikian harus dinyatakan terbukti:

- Bahwa antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sejak akhir bulan September 2017;
- Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada akhir bulan Oktober 2017 yang mengakibatkan terjadinya perpindahan tempat tinggal sampai sekarang;
- Bahwa antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah sulit dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa dalil Pemohon Konvensi tentang penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran sebagaimana terurai diatas dibantah oleh Termohon Konvensi dengan dalil bantahan bahwa penyebab sebenarnya adalah Pemohon Konvensi menginginkan wanita yang lain;

Menimbang, bahwa oleh karena terdapat perbedaan dalil antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tentang penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga mereka, maka kedua belah pihak harus membuktikan dalil masing masing;

Menimbang, bahwa atas beban pembuktian tersebut, Pemohon Konvensi telah mengajukan saksi 1 (Pitra Ramdani bin A. Rahman) dan saksi 2 (Sahabuddin bin Najib Gani) Pemohon Konvensi, yang tidak mempunyai hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Pemohon Konvensi, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga saksi tersebut memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon Konvensi mengenai penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah

Halaman 11 dari 20 hal.Put.No.0961/Pdt.G/2017/PA.Sub.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon Konvensi bersesuaian satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi Pemohon Konvensi tersebut, maka harus dinyatakan telah terbukti bahwa Pemohon Konvensi memiliki hubungan khusus dengan wanita lain. Dengan demikian maka keterangan dua orang saksi Pemohon Konvensi tersebut justru mematahkan dalil Pemohon Konvensi sendiri dan sebaliknya membenarkan dalil bantahan Termohon Konvensi bahwa penyebab sebenarnya terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah dikarenakan Pemohon Konvensi memiliki hubungan khusus dengan wanita lain;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mengkonstatir dalil dalil yang diajukan oleh Pemohon Konvensi maupun Termohon Konvensi dengan mempertimbangkan bukti bukti yang diajukan oleh Pemohon Konvensi maupun Termohon Konvensi, maka Majelis Hakim menemukan fakta fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah pasangan suami isteri yang sah sejak tanggal 20 Maret 2017;
- Bahwa antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa semula rumah tangga antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi harmonis, namun sejak akhir bulan September 2017 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi;
- Bahwa penyebab dari perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena Pemohon Konvensi memiliki hubungan khusus dengan wanita lain;

Halaman 12 dari 20 hal.Put.No.0961/Pdt.G/2017/PA.Sub.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada akhir bulan Oktober 2017 yang menyebabkan perpisahan tempat tinggal antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi;
- Bahwa rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah pernah didamaikan namun tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon Konvensi sudah bertekad bulat untuk bercerai dari Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Majelis Hakim menemukan beberapa indikator sebagai berikut;

1. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tidak berkesudahan bahkan mengakibatkan antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tidak pernah serumah lagi;
2. Bahwa rumah tangga antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah sulit untuk didamaikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa indikator tersebut, Majelis Hakim dapat menarik kesimpulan bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi dan tidak ada lagi harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dengan demikian apa yang didalilkan oleh Pemohon Konvensi tersebut telah terbukti kebenarannya karena alasan-alasan tersebut telah sesuai dan memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon Konvensi tersebut patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya alasan perceraian, serta melihat kondisi obyektif bahwa rumah tangga antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi **telah pecah** tanpa melihat siapa yang benar dan siapa yang salah seperti yang ditekankan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI nomor 38K/AG/1990 tanggal 05 Oktober 1991, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan tersebut dalam Surat

Halaman 13 dari 20 hal.Put.No.0961/Pdt.G/2017/PA.Sub.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ar-Rum ayat 21 yaitu membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah tidak mungkin dicapai lagi, maka lebih baik untuk mengakhiri rumah tangga antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi dengan perceraian daripada memaksakan untuk menyatukannya lagi;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, terdapat cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon Konvensi yang akan dikabulkan dengan putusan ini adalah untuk menjatuhkan talak yang pertama terhadap Termohon Konvensi sedangkan antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah terjadi hubungan suami isteri (ba'da dukhul), berdasarkan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, maka talak ini termasuk kategori talak raj'i;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi harus dicatatkan di Kantor Urusan Agama di wilayah tempat tinggal Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi dan di wilayah tempat mereka menikah seperti yang dimaksud oleh Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya, maka Panitera Pengadilan Agama Sumbawa Besar berkewajiban untuk mengirimmkankan satu helai salinan penetapan ikrar talak perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang dimaksud, meskipun demikian sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, kewajiban tersebut tidak perlu dituangkan dalam bentuk perintah yang dicantumkan dalam amar putusan;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa gugatan terhadap sesuatu apapun yang telah dipertimbangkan dalam konvensi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pertimbangan rekonvensi;

Halaman 14 dari 20 hal.Put.No.0961/Pdt.G/2017/PA.Sub.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Termohon (selanjutnya disebut sebagai Penggugat Rekonvensi) dalam jawabannya telah mengajukan gugatan balik (rekonvensi) berupa nafkah iddah, mut'ah, hak asuh anak, nafkah anak, hutang piutang, terhadap Pemohon (selanjutnya disebut sebagai Tergugat Rekonvensi);

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi dalam jawaban, tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 158 ayat (1) R.Bg., oleh karenanya gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat Rekonvensi menuntut Tergugat Rekonvensi hal hal sebagai berikut:

Pertama, nafkah iddah sejumlah Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Kedua, mut'ah berupa uang sejumlah Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Ketiga, nafkah lampau yang dilalaikan selama empat bulan sejumlah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Keempat, hak asuh atas anak yang bernama **Anakumur** lima bulan;

Kelima, nafkah atas anak tersebut sejumlah Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa/mandiri;

Menimbang, bahwa dalam jawab menjawab akhirnya Penggugat Rekonvensi mencabut gugatan rekonvensinya kecuali yang telah disanggupi oleh Tergugat Rekonvensi meliputi:

Pertama, nafkah iddah sejumlah Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Kedua, mut'ah berupa uang sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Ketiga, nafkah lampau yang dilalaikan selama empat bulan sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Keempat, nafkah seorang anak sejumlah Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulannya hingga anak tersebut dewasa/mandiri;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Rekonvensi terhadap Tergugat Rekonvensi mengenai nafkah iddah dan mut'ah tidak dibantah oleh Tergugat Rekonvensi, bahkan Tergugat Rekonvensi menyatakan kesanggupannya untuk memenuhi gugatan Penggugat Rekonvensi, maka berarti Tergugat Rekonvensi mengakui bahwa Penggugat Rekonvensi memang berhak untuk mendapatkan nafkah iddah dan mut'ah serta nafkah lampau yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilalaikan selama empat bulan dan tidak ada halangan hukum bagi Penggugat Rekonvensi untuk mendapatkan hak tersebut, dengan demikian maka Majelis Hakim tidak merasa perlu untuk mempertimbangkan lebih jauh apakah Penggugat Rekonvensi berhak mendapatkan nafkah iddah dan mut'ah serta nafkah lampau atau tidak dan harus dinyatakan bahwa Penggugat Rekonvensi memang berhak mendapatkannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat Rekonvensi telah menyatakan sanggup untuk memberi Penggugat Rekonvensi nafkah iddah yang termasuk didalamnya maskan dan kiswah sejumlah Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah), mut'ah berupa uang sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan nafkah lampau yang dilalaikan selama empat bulan sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah), kesanggupan tersebut disetujui oleh Penggugat Rekonvensi, maka Majelis Hakim menghukum Tergugat Rekonvensi untuk melaksanakan kesanggupannya tersebut;

Menimbang, bahwa terkait dengan pembebanan nafkah iddah, mut'ah dan nafkah lampau yang dilalaikan atas Tergugat Rekonvensi sebagaimana terurai diatas, dengan memperhatikan ketentuan Pasal 2 huruf (f) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum dan dipertegas dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, agar pembenanan tersebut betul betul dirasakan manfaatnya oleh Penggugat Rekonvensi sebagai seorang perempuan tanpa proses hukum yang panjang dan berbelit sekaligus memenuhi azas sederhana, cepat dan biaya ringan, Majelis Hakim menganggap perlu untuk menetapkan bahwa beban terhadap Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah iddah, mut'ah dan nafkah lampau yang dilalaikan kepada Penggugat Rekonvensi harus sudah ditunaikan sebelum Tergugat Rekonvensi mengucapkan ikrar talak didepan sidang Pengadilan Agama Sumbawa Besar. Pengabaian terhadap ketetapan tersebut akan menghambat Tergugat Rekonvensi untuk mengucapkan ikrar talak tersebut kecuali Penggugat Rekonvensi merelakannya untuk sebagian atau seluruhnya;

Halaman 16 dari 20 hal.Put.No.0961/Pdt.G/2017/PA.Sub.



Menimbang, bahwa demikian pula gugatan Penggugat Rekonvensi terhadap Tergugat Rekonvensi mengenai nafkah anak, tidak dibantah oleh Tergugat Rekonvensi, bahkan Tergugat Rekonvensi menyatakan kesanggupannya untuk memenuhi gugatan Penggugat Rekonvensi, dengan demikian maka harus dinyatakan bahwa Penggugat Rekonvensi memang berhak mendapatkannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat Rekonvensi telah menyatakan sanggup untuk memberi Penggugat Rekonvensi nafkah seorang anak sejumlah Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa/mandiri/telah menikah, kesanggupan tersebut sudah sesuai dengan gugatan Penggugat Rekonvensi, maka Majelis Hakim menghukum Tergugat Rekonvensi untuk melaksanakan kesanggupannya tersebut;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan kebutuhan anak yang semakin meningkat seiring dengan bertambahnya usia anak tersebut dan dengan mempertimbangkan penurunan nilai mata uang (inflasi) yang diperkirakan akan terjadi setiap tahunnya, maka Majelis Hakim menganggap perlu untuk menambah 10 % (sepuluh persen) dari nominal nafkah anak yang ditetapkan diatas untuk setiap pergantian tahun;

Menimbang, bahwa besaran uang nafkah anak yang harus diberikan oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi tersebut, hanya untuk kebutuhan pokok meliputi sandang dan pangan, sedangkan untuk biaya pendidikan dan kesehatan anak sebagaimana yang diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, maka Tergugat Rekonvensi dibebani sejumlah biaya riil yang dibutuhkan anak tersebut (*at cost*) dengan disesuaikan kemampuan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa apabila sejumlah itu masih belum mencukupi untuk kebutuhan anak tersebut dalam satu bulan, lebih lebih apabila ayahnya tidak mampu mencukupi semua biaya pemeliharaan dan pendidikan serta kesehatan yang diperlukan anaknya, mengingat biaya pemeliharaan anak bukanlah semata mata tanggung jawab ayahnya tetapi juga ibunya, maka sesuai

Halaman 17 dari 20 hal.Put.No.0961/Pdt.G/2017/PA.Sub.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 41 huruf (b) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, biaya nafkah anak selebihnya menjadi tanggung jawab Penggugat Rekonvensi sebagai ibu kandungnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang hukum perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. M
emberi izin kepada Pemohon Konvensi (**Penggugat**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (**Tergugat**) didepan sidang Pengadilan Agama Sumbawa Besar;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan kepada Penggugat Rekonvensi:
 - 2.1. nafkah iddah selama tiga bulan sejumlah Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - 2.2. mut'ah berupa uang sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - 2.3. nafkah lampau yang dilalaikan selama empat bulan sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah);yang harus diberikan sebelum Tergugat Rekonvensi mengucapkan ikrar talak didepan sidang Pengadilan Agama Sumbawa Besar;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan kepada Penggugat Rekonvensi nafkah seorang anak yang bernama **Anak** minimal sejumlah

Halaman 18 dari 20 hal.Put.No.0961/Pdt.G/2017/PA.Sub.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan dengan tambahan 10 % (sepuluh persen) setiap pergantian tahun diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa/mandiri/telah menikah;
4. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.351.000,00 (tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumbawa Besar pada hari Selasa tanggal 06 Maret 2018 Masehi bertepatan tanggal 18 Jumadil Tsaniyah 1439 Hijriyah oleh **A. Riza Suaidi, S.Ag., M.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Abubakar, S.H.** dan **H.M. Maftuh, S.H., M.E.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Syaifullah, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi.

Hakim Anggota I,

ttd

Abubakar, S.H.

Hakim Anggota II,

ttd

H.M. Maftuh, S.H., M.E.I.

Panitera Pengganti,

ttd

Ketua Majelis,

ttd

A. Riza Suaidi, S.Ag., M.H.I.

Halaman 19 dari 20 hal.Put.No.0961/Pdt.G/2017/PA.Sub.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syaifullah, S.Ag.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	260.000,00
4. Redaksi	Rp	5.000,00
5. Materai	Rp	6.000,00
J u m l a h	Rp	351.000,00

(tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Untuk salinan yang sesuai dengan aslinya,

Panitera,

Kartika Sri Rohana, S.H.

Halaman 20 dari 20 hal.Put.No.0961/Pdt.G/2017/PA.Sub.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)